

Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama

Moh. Zunaidi Halimi

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib Jombang

mz.halimi@gmail.com

Abstract:

The court as an officially legitimate (legitimate) state institution is given the authority to examine, adjudicate, decide and resolve every dispute submitted to it. The Court's authority, practical and theoretical, is divided into two, namely absolute authority (absolute competency) and relative authority (relative competency, jurisdiction). The method used is literature review, which is a systematic, explicit and reproducible method for identifying, evaluating and synthesizing research works and ideas that have been produced by researchers and practitioners. The type of research that researchers used in preparing this article is research. Qualitative, this kind of research is descriptive and tends to use analysis with an inductive approach. This type of qualitative research is in the form of library research. As far as current practical experience is concerned, the authority of district courts and religious courts often experiences points of contact. Apart from historical factors, incomplete factors and lack of clear explanations in the law give rise to different interpretations regarding the authorities in certain cases. Moreover, the absolute authority of religious courts is based on the principle of Islamic personality, which means that submission to the provisions of Islamic law is the basis for the legitimacy of the authority of religious courts in certain cases. Submission to Islamic provisions as the basis for the meaning of Islamic personality no longer only means formal Muslims (based on legal identity), but also non-Muslims who submit themselves to the provisions of Islamic law. Below are several points regarding the authority of the District Court and the Religious Court.

Keywords: Authority; General court; Judge; Religious courts

Abstrak:

Pengadilan sebagai institusi negara yang resmi sah (legitimized) diberi kewenangan dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya. Kewenangan Pengadilan, praksis maupun teoretis, dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan absolut (absolute competency) dan kewenangan relative (relative competency, jurisdiction). Metode yang digunakan ialah literatur review yaitu sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduksibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian semacam ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Adapun jenis penelitian kualitatif ini berupa penelitian kepustakaan (Library Research). Sejauh pengalaman praktik saat ini, kewenangan pengadilan negeri dengan pengadilan agama sering kali mengalami titik singgung selain faktor sejarah, faktor tidak lengkap dan kurang jelasnya penjelasan dalam undang-undang menimbulkan penafsiran berbeda mengenai kewenangan-kewenangan dalam perkara tertentu. Terlebih, kewenangan absolut peradilan agama didasarkan pada prinsip personalitas keislaman yang berarti ketundukan pada ketentuan hukum Islam menjadi dasar legitimasi kewenangan peradilan agama dalam perkara-perkara tertentu. Ketundukan terhadap ketentuan Islam sebagai basis makna personalitas keislaman tidak lagi hanya diartikan orang Islam secara formil (berdasarkan identitas yang sah), namun juga orang-orang non muslim yang menundukkan diri pada ketentuan hukum Islam. Berikut dikemukakan beberapa titik singgung kewenangan Pengadilan Negeri dengan pengadilan Agama.

Kata Kunci: Kewenangan; Mengadili; Pengadilan umum; Pengadilan agama

PENGANTAR

Pengadilan sebagai institusi negara yang resmi sah (*legitimed*) diberi kewenangan dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya. Kewenangan Pengadilan, praksis maupun teoretis, dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan absolut (*absolute competency*) dan kewenangan relative (*relative competency, jurisdiction*). Namun demikian, kewenangan relative tidak menjadi bahasan dalam bagian ini.

Kewenangan absolut (*absolute competency*) selanjutnya disebut dengan *competency* didefinisikan sebagai “*The right in a court to exercise jurisdiction in a particular case*”¹ atau kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili perkara tertentu. Soeroso mendefinisikan kewenangan absolut sebagai kewenangan badan pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lainnya.² Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang secara bersamaan terkandung pengertian dan implementasi kewenangan absolut badan pengadilan, yaitu: 1) Kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu (*specified matters*); 2) Pada saat bersamaan, perkara dimaksud mutlak tidak dapat diadili oleh badan pengadilan dalam lingkup peradilan lainnya.

Kewenangan mengadili secara normative dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan kehakiman atribusi (*distributie van rechtsmacht*). Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan; kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.³ Sementara itu, distribusi kewenangan mengadili merupakan kewenangan mengadili suatu pengadilan berdasarkan daerah hukum tertentu.⁴ Selain dua jenis pembedaan kewenangan mengadili tersebut, Yahya Harahap menambahkan satu jenis pembagian kekuasaan mengadili lainnya, yaitu kewenangan mengadili berdasarkan factor kewenangan khusus (*specified jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial* seperti arbitrase atau Mahkamah Pelayaran.⁵

Kewenangan absolut tiap-tiap lingkungan pengadilan sebenarnya sudah ditentukan secara terperinci dalam perundang-undangan. Peradilan Umum misalnya, kewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Sementara itu, kewenangan absolut Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Namun dalam praktiknya eksplanasi kewenangan absolut pada tiap-tiap pengadilan pada undang-undang tersebut masih menimbulkan permasalahan dilapangan. Sifat Bahasa perundang-undangan yang sebagian masih terlalu umum menyebabkan peluang munculnya penafsiran beragam kian signifikan. Tidak jarang, bahkan dalam keadaan tertentu, para hakim harus mengambil suatu tindakan diskresioner untuk memutuskan apakah perkara tersebut merupakan kewenangan peradilan tertentu atau menjadi kewenangan peradilan lainnya.

Sifat Bahasa undang-undang yang demikian pada dasarnya tidaklah salah karena dalam konsep legal *drafting*, Bahasa undang-undang lebih diarahkan pada bahasa yang *general*, tidak terlalu teknis sehingga lebih inklusif.⁶ Pemecahan atas kemungkinan beragamnya penafsiran sebenarnya

¹ Henry Campbell Black, 1968, *Black's law dictionary* (Revised fourth edition), *Minnesota: West publishing*, 355.

² R. Soeroso, 1994, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 6.

³ *Ibid.*

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 179-180.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sifat inklusif dalam Bahasa undang-undang yang general bertujuan agar dapat mencakup berbagai hal dalam kenyataan dimasyarakat maupun dalam dinamika peradilan. Ketercakupannya tersebut hanya dapat dicapai

dapat dilakukan melalui bagian penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal. Namun, pada kenyataannya, bahasan dalam penjelasan pun terkadang terlalu sederhana dan tidak memberi petunjuk yang cukup rinci guna menentukan demarkasi yang jelas kewenangan pengadilan tertentu.

Permasalahan kewenangan tiap-tiap lingkungan peradilan menjadi sedemikian urgen karena bila suatu perkara diadili di pengadilan tertentu sementara *objectum litis*-nya bukan menjadi kewenangan pengadilan tersebut maka putusan terhadapnya batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. Perintah undang-undang untuk memperhatikan betul batasan kewenangan pengadilan bersifat imperative, sehingga pengadilan wajib menyatakan diri tidak berwenang bila Majelis Hakim yang mengadili menilai bahwa *objectum litis* perkara *in konreto* merupakan kewenangan atau domain dari lingkungan pengadilan lainnya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 134 HIR/160 R.Bg: “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan hakim wajib pula mengakuinya karena jabatannya”⁷

Dari redaksi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa menilai apakah *objectum litis* merupakan kewenangan absolut suatu pengadilan adalah kewajiban Hakim (Majelis Hakim). Tanpa da eksepsi sekalipun, Hakim karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan diri tidak berwenang bila nyata-nyata *objectum litis* perkara tersebut bukan menjadi kewenangan pengadilan-nya, melainkan menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Alih-alih melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Hakim, sesaat setelah menyadari hal tersebut wajib segera menjatuhkan putusan yang menyatakan dirinya tidak berwenang.

Pada tataran praktis, masalah persinggungan kewenangan antar pengadilan tidak sesederhana yang dipahami selama ini. Masalah persinggungan kewenangan bukan permasalahan batasan kewenangan *an sich* semata, namun dalam praktiknya persinggungan kewenangan juga merupakan masalah interpretasi atas makna dari Bahasa undang-undang. Perbedaan interpretasi dikalangan Hakim perihal batasan kewenangan tiap-tiap lingkungan peradilan menyebabkan perbedaan dalam menyikapi dan mengambil keputusan atas hal demikian. Boleh jadi misalnya, satu Hakim memandang suatu perkara merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, namun Hakim lain memandang perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, juga sebaliknya.

Yahya Harahap mengemukakan bahwa salah satu hal mengapa pembahasan mengenai batasan kewenangan masing-masing lingkungan pengadilan adalah agar pengajuan atau penyampaian suatu perkara (gugatan/permohonan) ke suatu pengadilan tidak keliru. Kekeliruan dalam mengajukan gugatan/permohonan menyebabkan gugatan/permohonan dimaksud dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan dasar bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadilinya.⁸ Lebih lanjut, hemat penulis, kekeliruan dalam mengajukan gugatan/permohonan ke suatu pengadilan (meskipun diputus Kabul/tolak) mengurangi legitimasi putusan tersebut karena sangat terbuka kemungkinan pengadilan yang memutus tidak berwenang. Hal ini sangat mungkin terjadi dalam perkara-perkara yang *objectum litis*-nya memiliki persinggungan sehingga bila tidak cermat meneliti pengadilan mana yang sekiranya lebih berwenang maka putusan terhadapnya (putusan yang bersifat positif) dapat berkurang legitimasinya, bahkan sampai pada tahap tertentu putusan dapat batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya dapat dibatalkan.

Karena itu, penting kiranya membahas permasalahan titik singgung kewenangan mengadili dari berbagai perspektif. Demikian, sehingga nantinya diperoleh suatu gambaran utuh mengenai bagaimana seharusnya Hakim dalam menilai titik singgung kewenangan hingga mengambil suatu konklusi apakah *objectum litis*-nya menjadi kewenangan suatu pengadilan dan bukan menjadi kewenangan pengadilan lainnya.

melalui konstruksi Bahasa undang-undang yang lebih umum. Sifat teknis nantinya dapat dijabarkan antara lain melalui bagian penjelasan umum maupun diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

⁷ Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991, 201.

⁸ M. Yahya Harahap, *op.cit*, 180.

METODE

Metode yang digunakan ialah *literatur review*, metode yang sistematis, eksplisit dan reproduisibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Jenis penelitian kualitatif ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.⁹

Dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pemahaman¹⁰ dan pengalaman penelitian yang dilakukan. Alasan lain adalah sifat masalah penelitian. Beberapa kawasan studi secara alamiah lebih mengarah pada tipe-tipe penelitian kualitatif, misalnya penelitian yang berusaha untuk mengungkap pengalaman seseorang dengan suatu fenomena, misalnya sakit, keyakinan agama dan kecanduan. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami apa yang terletak dibalik fenomena apa saja yang sedikit belum diketahui.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Absolut Peradilan Umum

Peradilan Umum merupakan peradilan resmi negara yang memiliki kewenangan yang bersifat umum, menyangkut ranah pidana dan perdata umum. Didalam badan peradilan umum terdapat Pengadilan Negeri (menangani pidana dan perdata umum) serta pengadilan khusus seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tipikor, dan Pengadilan HAM. Pengadilan Tipikor dan Pengadilan HAM dalam buku ini tidak akan dibahas karena kewenangan kedua pengadilan tersebut masuk dalam ranah pidana.

Kewenangan absolut Peradilan Umum diatur dalam beberapa perundang-undangan. Peradilan Negeri sebagai salah satu bagian atau kamar (*chamber*) dalam Peradilan Umum memiliki kewenangan absolut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam Pasal 50 Undang-Undang tersebut dikemukakan kewenangan absolut (*absolut competency*) Pengadilan Negeri, yaitu: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama”¹²

Rumusan dalam pasal tersebut masih bersifat sangat umum (*fully general*) sehingga apa yang dimaksud dengan “perdata umum” sebagai kewenangan absolut Pengadilan Negeri perlu dijabarkan lebih lanjut. Perdata umum dalam pemahaman *an sich* merupakan segala jenis perkara atau sengketa yang masuk dalam ranah umum. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum/organisasi pemerintah dan non pemerintah/kelembagaan masyarakat, maupun antar badan hukum/organisasi pemerintah dan non pemerintah/kelembagaan masyarakat dengan badan hukum/organisasi pemerintah dan non pemerintah/kelembagaan masyarakat lainnya.

Pemahaman demikian masih perlu ekplanasi secara lebih rinci mengenai apa yang dimaksud dengan perdata umum, khususnya mengenai bentuk sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Bila memperhatikan literatur-literatur mengenai hukum perdata maupun hukum acara perdata serta berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perdata umum mencakup paling tidak tiga hal, *Pertama*; Orang (*persoon*), merupakan subjek hukum yang memiliki atribut hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Orang dalam hukum perdata mencakup orang/manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Perkara atau sengketa perdata berkenaan

⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) Cet. II, 190.

¹⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 193-194.

¹¹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 12.

¹² Riduan Syahrani, op.cit, 149.

dengan orang pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu keadaan hukum (*rechts hoedanigheid*) dan kewenangan hukum (*rechts bevoegheid*). Mengenai bentuk sengketa atau perkara yang berkaitan dengan orang, dapat dilihat dari berbagai ketentuan mengenai orang hukum.¹³

Kedua; Terkait dengan benda (*zaaken*), kewenangan Pengadilan Negeri mencakup segala hal yang berkaitan dengan benda baik berwujud maupun tidak berwujud. Dalam lapangan hukum keluarga, sengketa kebendaan yang menjadi kewenangan pengadilan negeri adalah gugatan harta bersama dan gugatan harta waris bagi mereka yang beragama selain agama Islam. Di luar itu, Pengadilan Negeri berwenang mengadili tentang sengketa pertahanan dengan berbagai atribut hak yang melekat di dalamnya, di antaranya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa. Pengadilan Negeri juga berwenang mengadili sengketa milik atas benda selain tanah, baik itu benda yang sifatnya memberikan kepuasan (*zakelijk genotsrecht*) maupun benda yang sifatnya memberikan jaminan (*zakelijk zekerheidsrecht*).

Ketiga; Perjanjian (*verbinten*) adalah hubungan hukum kekayaan/harta benda (*vermoeigenrecht*) antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak (*recht*) pada satu pihak (*schuldeiser*) untuk memperoleh prestasi (*plicht*) dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (*schuldenaar*)¹⁴. Di dalam perjanjian melekat unsur perikatan (*overenkomst*). Bentuk sengketa yang pada umumnya terjadi dalam lapangan hukum perjanjian antara lain cidera janji (*wanprestasi*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*), pembayaran yang tidak diwajibkan (*onverschuldigde betaling*), sengketa mengenai kontrak baku, klusula eksonerasi, perlindungan konsumen, dan sebagainya. Bentuk-bentuk sengketa dimaksud merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri.

Kewenangan absolut Peradilan Agama

Peradilan Agama sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa-sengketa tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam. Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi syariah.

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49.”

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Selanjutnya, dalam penjelasan Angka 38 Pasal 50 ayat (2) disebutkan “Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.”

Hal menarik dari perluasan kewenangan Peradilan Agama adalah dalam bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf I hanya menyebutkan “sengketa” dalam pengertian umum, maka muncul perdebatan mengenai makna cakupan sengketa dalam penjelasan tersebut. Penulis berpendapat bahwa sepanjang tidak dijelaskan detail atau rinciannya, maka pemaknaan sengketa harus tetap dalam pemaknaan secara umum, yaitu melingkupi segala bentuk sengketa yang telah dan mungkin terjadi dalam bidang ekonomi syariah. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah setidaknya mencakup: a) Kewenangan memutus sengketa mengenai sah tidaknya akad yang diperjanjikan oleh lembaga ekonomi syariah (misalnya perbankan) dengan nasabah; b) Kewenangan memutus sengketa mengenai hak milik dari

¹³ Lihat Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, 2007, 45-47.

¹⁴ M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, 6.

barang atau aktiva yang dijadikan jaminan oleh salah satu pihak dalam perjanjian atau akad; c) Kewenangan memutus sengketa keperdataan lainnya dalam lapangan ekonomi syariah.

Perluasan kewenangan Peradilan Agama menyebabkan Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk sekaligus memutus sengketa hak milik terkait dengan objek sengketa. Se jauh mana cakupan makna sengketa hak milik dalam pasal tersebut? Abdul Manaf¹⁵ mengemukakan bahwa diberikannya kewenangan Peradilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atas objek sengketa bertujuan menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian perkara karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya.

Patut diperhatikan disini adalah kewenangan sebagaimana disebut pada angka tiga, yaitu “sengketa keperdataan lainnya”. Baik dalam pasal 49 maupun penjelasan pada angka 38 pasal 50 tersebut hanya menjelaskan secara eksplisit mengenai sengketa keperdataan lainnya yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Meskipun dalam kutipan penjelasan selanjutnya dijelaskan bahwa sepanjang menyangkut subjek yang bersengketa sebagai domain atau kewenangan dalam pengadilan agama, maka pengadilan agama berwenang memutusnya tidak serta merta menjawab polemik mengenai bentuk sengketa seperti apa yang dimaksud.

Jika diamati secara seksama, dapat kita ketahui bahwa redaksi “sengketa keperdataan lainnya” sebagai kewenangan peradilan agama dimaksudkan sebagai upaya penyederhanaan proses peradilan sekaligus upaya menciptakan efisiensi dan efektifitas proses beracara yang diproyeksi dalam terciptanya putusan yang benar-benar merujuk pada tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Memang diakui bahwa tidak ada satupun undang-undang yang menyatakan bahwa peradilan agama berhak menyelesaikan sengketa hak milik maupun sengketa keperdataan lainnya, tetapi bila menafsirkan teks tersebut secara ekstensif, maka dapat diperoleh pemahaman bahwa integrasi “sengketa keperdataan lainnya” merupakan jaminan sekaligus upaya menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kewenangan lain dari Peradilan Agama adalah untuk menyelesaikan permohonan perubahan identitas pada buku nikah. Perubahan identitas (nama) merupakan perubahan mengenai data diri atau kependudukan seseorang. Perihal perubahan identitas ini antara lain diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan identitas tersebut dilakukan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri. Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa jika ada permohonan perubahan identitas (nama) kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka yang bersangkutan wajib terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan perubahan nama dimaksud ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan dimaksud.

Pencatatan nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia dilaksanakan oleh dua institusi berbeda, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang beragama non Islam. Ketentuan mengenai pencatatan nikah pada Kantor Pencatatan Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sementara itu ketentuan mengenai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan secara khusus dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Perubahan identitas pada buku nikah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah: “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan

¹⁵ Abdul Manaf, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, Bandung: Mandar Maju, 2008, 139-140.

kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” Kemudian yang dimaksud “Pengadilan” dalam peraturan tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka (5): “Pengadilan adlah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah”

Kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara relatif lebih mudah keberadaannya dibanding tiga lingkungan peradilan yang lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer. Pengadilan Tata Usaha Negara didirikan guna menjawab kebutuhan akan adanya pengadilan khusus yang menangani masalah administrasi negara.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 serta mulai beroperasi pertama kali pada tanggal 14 Januari 1991 dengan diterbitkan PP No.7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1990 tentang pembentukan PT.TUN Jakarta, Medan dan Ujung Pandang serta Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang pembentukan PTUN Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang, sekarang telah meliputi 4 Pengadilan Tinggi TUN serta 26 Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) Yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: “Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi; Penetapan tertulis; Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN; Berisi tindakan hukum TUN; Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bersifat konkrit, individual dan final; Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, Keputusan TUN harus memenuhi keenam persyaratan tersebut. Selain itu kompetensi Peradilan TUN termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pasal 3 UU Peratun, yaitu dalam hal Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya.

Ketetapan atau keputusan pejabat TUN (baca: KTUN) menurut doktrin dibedakan atas dua, yaitu ketetapan (keputusan) positif dan ketetapan negatif. Ketetapan positif menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. Ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. Ketetapan negatif dapat berbentuk pernyataan tidak berkuasa (*onbevoegd-verklaring*), pernyataan tidak terima (*niet ontvankelijk verklaring*) atau suatu penolakan (*afwijzing*)¹⁶. Kemudian dalam perkembangannya dikenal pula istilah keputusan fiktif negatif, yaitu suatu keputusan fiktif pejabat TUN yang ditandai dengan pejabat TUN yang sengaja tidak mengeluarkan suatu keputusan yang seharusnya menjadi kewenangannya padahal seluruh syarat yang dibutuhkan telah dipenuhi oleh pihak yang seharusnya diberikan KTUN.

Dalam praktik keputusan badan/pejabat TUN yang berpotensi menimbulkan sengketa TUN antara lain: a) Keputusan tentang perijinan: Secara yuridis suatu ijin adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah (Badan/Pejabat TUN) kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan aktivitas tertentu; b) Keputusan tentang status hukum, hak, dan kewajiban: Status hukum perorangan atau Badan Hukum Perdata yang berpotensi menimbulkan sengketa TUN antara lain akta kelahiran, akta kematian, akta pendirian/pembubaran badan hukum, KTP, ijazah, Sertifikat (Tanda Lulus Ujian), dsb. Sementara itu, Hak/ Kewajiban perorangan atau Badan Hukum Perdata terhadap suatu barang untuk jasa yang berpotensi menimbulkan sengketa antara lain pemberian/pencabutan hak atas tanah, hak untuk melakukan pekerjaan, dsb.; c) Keputusan tentang kepegawaian; Keputusan Pejabat TUN dalam bidang kepegawaian seringkali menimbulkan polemik. Tidak jarang diantaranya bahkan sampai masuk ke ranah Pengadilan.

Dalam praktik, keputusan pejabat TUN di bidang kepegawaian yang berpotensi dipersengketakan di pengadilan TUN antara lain: a) Keputusan tentang mutasi PNS, dimana pegawai yang dimutasi keberatan karena merasa dirugikan, menghambat karier atau karena mutasi itu dianggap hukuman disiplin terselubung; b) Keputusan tentang hukuman disiplin PNS, dimana pegawai yang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuai prosedur atau tidak adil; c) Keputusan tentang pemberhentian PNS, misalnya dalam rangka perampingan pegawai atau likuidasi suatu instansi.

Akan tetapi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibatasi oleh ketentuan pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142 Undang-Undang Peradilan tersebut, sehingga pembatasan terhadap objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dibedakan menjadi: pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara.

Dalam perkembangannya setelah 18 tahun Peratun berdiri, kompetensi absolut Peradilan TUN tersebut dibatasi pula oleh lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain: 1) Pembatasan karena lahirnya Peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu: Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial, Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Pajak, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008; 2) Pembatasan karena Yurisprudensi MA RI: Beberapa keputusan yang tidak dapat menjadi objek di Peradilan Tata Usaha karena adanya yurisprudensi MA RI, antara lain; Risalah Lelang; Sengketa Kepemilikan Tanah; Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT; Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian; Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta; Keputusan yang merupakan perbuatan hukum dalam ruang lingkup politik.

Titik Singgung Kewenangan Peradilan Umum Dengan Peradilan Agama

Sejauh pengalaman praktik saat ini, kewenangan pengadilan negeri dengan pengadilan agama sering kali mengalami titik singgung selain faktor sejarah, faktor tidak lengkap dan kurang jelasnya

¹⁶ W. Riawan Tjandra, *Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014, 26.

penjelasan dalam undang-undang menimbulkan penafsiran berbeda mengenai kewenangan-kewenangan dalam perkara tertentu. Terlebih lagi, kewenangan absolut peradilan agama didasarkan pada prinsip personalitas keislaman yang berarti ketundukan pada ketentuan hukum islam menjadi dasar legitimasi kewenangan peradilan agama dalam perkara-perkara tertentu. Ketundukan terhadap ketentuan islam sebagai basis makna personalitas keIslaman tidak lagi hanya diartikan orang Islam secara formil (berdasarkan identitas yang sah), namun juga orang-orang non muslim yang menundukkan diri pada ketentuan hukum Islam. Berikut dikemukakan beberapa titik singgung kewenangan Pengadilan Negeri dengan pengadilan Agama.

Perkara kewarisan (gugat waris) sejauh ini merupakan perkara yang paling sering menimbulkan titik singgung kewenangan pengadilan negeri dengan pengadilan agama. Persinggungan kewenangan ini ditandai dengan cukup banyaknya gugatan waris oelh subjek hukum yang beragama Islam dan merupakan subjek berperkara di Pengadilan agama yang mengajukan gugatan waris di pengadilan Negri. Persinggungan kewenangan yang ditandai fakta tersebut setidaknya disebabkan oleh dua hal, *Pertama*: Pemaknaan asas personalitas, sebelum membahas lebih lanjut menganai sebab ini, perlu dikemukakan kembali makna “orang-orang yang beragama Islam” sebagai basis dari prinsip personalitas keIslaman. Pada penjelasanangka 37 pasa 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 dikemukakan: “Yang dimaksud dengan “antara orang-oranf yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dewngan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal.”

Dalam penjelasan tesebut, maka yang dianggap orang-orang yang beragama Islam adalah orang yang secara formil beragama Islam (berdasarkan identitas dan pengamalan ibadahnya) serta orang atau badan hukum yang dengan sukarela menundukkan diri pada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama. Lebih lanjut, perlu dikemukakan makna dan sifat penundukan diantara orang yang secara formil beragama Islam dan orang non muslim serta badan hukum lainnnya yang secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut, tidak disebutkan secara tegas makna dan sifat penundukan diri orang yang beragama Islam terhadap hukum Islam. Yang dijelaskan hanya sifat sukarela dari penundukan diri orang non muslim dan bada hukum lainnya terhadap hukum Islam. Kalau memperhatikan kembali bentuk-bentuk penemuan dan konstruksi hukum, maka terhadap masalah ini dapat digunakan konstruksi hukum dengan metode *argumentum a contrario*, yaitu menetapkan hukum atas suatu hal berdasarkan sifat atau hukum yang sebaliknya dari sifat atau hukum atas hal lain yang telah jelas. Titik tolak metode ini adalah adanya kesamaan atau kesederajatan dua hal serta perbedaan kedudukan dan peran yang timbul dari sifat dasar yang saling bertolak belakang.

Pertama, orang yang beragama Islam dengan orang non muslim dan badan hukum lain memiliki kesamaan atau kesederajatan dalam kedudukan hukum. Mereka sama atau sederajat sebagai subjek hukum yang diberi titel hak dan kewajiban tertentu menurut ketentuan dalam perundang-undangan. Contoh lain dalam hal ini adalah suami dan isteri memiliki kesederajatan kedudukan dalam perkawinan dengan titel hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka.

Kedua, orang yang beragama Islam dengan non muslim dan badan hukum lain memiliki kedudukan dan peran yang bertolak belakang dalam hal pengalaman hukum agama. Orang yang beragama Islam memiliki kewajiban dalam menjalankan hukum-hukum yang diatur dan ditetapkan oleh agama Islam. Oleh karenanya, sifat pengamalan agama Islam bagi orang-orang non muslim memiliki kewajiban mejalankan ajaran dan hukum agama berdasarkan agama masing-masing. Namun demikian, ia tidak wajib menjalankan ajaran dan huku agama Islam, itu semata mata didasarkan pada kesadaran diri mereka sendiri serta kerelaan untuk menundukkan diri pada hukum Islam dalam bidang tertentu. Demikian hanya dengan badan hukum yang personanya tidak berdasarkan agama, dapat secara suka rela menundukkan diri pada ketentuan hukum Islam sepanjang menurut badan hukum tersebut ketentuan dalam hukum Islam lebih bersifat adil dan sejalan dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Terkait dengan penundukkan secara sukarela inilah, praktik perbank kan syariah

memungkinkan orang-orang non muslim maupun badan hukum dapat menjadi nasabahnya dengan ketentuan bahwa mereka bersedia menundukkan diri pada hukum Islam.

Kembali pada pokok permasalahan awal tentang sifat penundukan diri orang yang beragama islam dan kaibat hukumnya. Karena sifat pengamalan ajaran dan hukum agama Islam sifatnya imperative, maka dalam penyelesaian sangketa, termasuk didalamnya sangketa kewarisan berdasarkan hukum Islam. Ini tentu berbeda dengan non muslim yang sifat penundukannya bersifat sukarela. Demikian menetapkan hukum penundukan diri orang islam terhadap hukum islam.

Implikasi dari hal tersebut adalah bahwa dalam sangketa kewarisan yang subjeknya adalah orang yang secara formil beragama islam penyelesaian sangketanya harus dilakukan berdasarkan hukum islam. Karenanya, tidak ada lagi hak opsi atau hak memilih bagi orang islam untuk menyelesaikan sangketa kewarisan berdasarkan ketentuan hukum lain yang bertentangan atau berbeda dengan hukum Islam. Demikian, sehingga praktik selama ini yang memebenarkan bahwa orang Islam dapat memilih penyelesaian sangketa warisanya berdasarkan diluar Islam adalah keliru.

Gugatan waris didasarkan atas perbuatan melawan hukum; gugatan waris yang diajukan ke peradilan Umum sekalipun subjek hukum nya adalah subjek hukum peradilan agama didasarkan pada pendapat bahwa gugatan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang merupakan kewenangan dan peradilan Umum. Oleh karenanya, muncul anggapan bahwa gugatan waris dengan dasar perbuatan dengan melawan hukum, sekalipun subjeknya adalah subjek perkara di peradilan Agama, bukan merupakan kewenangan peradilan Agama.

Pendapat tersebut jelas keliru oleh karena dalam pasal 49 UU peradilan Agama telah ditegaskan Peradialna Agama berwenang memutuskan “sangketa” dalam bidang-bidang yang disebutkan seperti dikemukakan di atas. Kata “sangketa” bersifat umum sehingga menjangkau segala bentuk sangketa yang ada dan mungkin ada dalam hal-hal yang menjadi kewenangan absolut melawan hukum, namun secara khusus sangketa kewarisan antara orang-orang beragama Islam telah diatribusi undang-undang sebagai kewenangan Peradilan Agama. Sifat dari ketentuan dalam pasa 49 UUPA tersebut adalah *lex specialis* dari ketentuan umum mengenai peradilan Umum yang berwenang mengadili sangketa perbuatan melawan hukum. Bukankah selama ini dalam sangketa waris di Pengadilan Agama didasarkan adanya perbuatan salah satu atau beberapa orang tergugat yang menguasai harta dan tidak ingin membagi secara waris Islam kepada penggugat yang pada prinsipnya merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasa 1365 KUH perdata?

Hanya saja, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik selama ini pula yang menyebabkan kekeliruan pemahaman tersebut di atas juga terjadi karena putusan-putusan gugat waris di Peradilan Agama tidak pernah atau setidaknya-tidaknya jarang mencantumkan argumentasi atau pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum. Keadaan masa seolah-olah membenerkan pendapat bahwa guagatan perbuatan melawan hukum pada objek keperdataan apapun juga merupakan kewenangan peradilan Umum, tidak terkecuali objek gugatan waris Islam.

Perkara pengangkatan anak (adopsi) adalah permohonan yang diajukan pemohon kepada pengadilan guna mengangkat seorang anak atas persetujuan orang tua kandung anak tersebut atau pihak lain yang berkedudukan sebagai walinya. Pengangkatan anak pada peradilan umum dengan peradilan Agama berbeda dari segi akibat hukum pengangkatan anak. Pada pengangkatan anak di peradilan Umum status nasab (garis keturunan) antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya terputus dan beralih pada orang tua angkatnya dengan segala akibat hukumnya. Sementara itu, pengangkatan anak pada peradilan agama tidak memutuskan hubungan darah atau garis keturunan antara yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak pada peradilan Agama (berdasarkan hukum Islam) semata ditujukan guna merawat anak yang diangkat hingga dewasa dan mandiri. Pengangkatan anak membawa akibat hukum orang tua angkat menjadi wali yang sah bagi anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan guna mengurus diri dan hukum.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan bulat apakah *choice of forum* pengangkatan anak antara peradilan umum dan peradilan agama tidak diperbolehkan lagi berdasarkan prinsip personalitas keislaman. Setidaknya, para hakim peradilan umum yang menerima perkara pengangkatan anak yang

subjek hukumnya adalah subjek hukum peradilan agama memberikan advis hukum bahwa seharusnya mengajukan permohonan pengangkatan anak ke peradilan agama sesuai dengan prinsip personalitas keislaman. Esensi dari semua ini adalah harmonisasi hukum dengan pengalaman agama dan peradilan setidaknya dapat mengambil peran dalam hal ini.

Sangketa ekonomi Syariah mencakup 11 bidang usaha ekonomi Syariah sebagaimana dalam penjelasan angka 37 pasal 49 huruf I UUPA. Bentuk sangketa yang menjadi kewenangan peradilan agama sifatnya umum, dalam arti mencakup segala jenis sangketa yang ada dan mungkin ada kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Masyarakat hingga saat ini masih banyak yang belum mengetahui dengan benar tentang kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sangketa ekonomi Syariah. Selain karena factor sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 belum optimal, factor kebiasaan mengajukan gugatan ekonomi Syariah ke pengadilan umum menyebabkan masih besarnya kemungkinan silang sangketa kewenangan mengadili antara peradilan umum dan peradilan Agama.

Polemik titik singgung kewenangan antara peradilan Umum dan peradilan Agama sempat mengemuka terkait dengan penjelasan pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang masih memberikan opsi atau pilihan penyelesaian sangketa perbankan Syariah melalui peradilan umum jika para pihak menyepakatinya. Polemic tersebut kemudian diakhiri oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 93/PUU X/2012 yang menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 tersebut inkonstitusional.

Ketentuan dalam pasal 55 bertentangan dengan penjelasannya sendiri. Penjelasan pasal 55 sendiri sudru menimbulkan suatu kekacauan hukum karena masih memberikan ruang bagi adanya choice of forum dalam penyelesaian sangketa perbankan Syariah, padahal dalam pasal 55 jelas ditegaskan jika peradilan agama adalah pengadilan yang berwenang menyelesaikannya. MK dalam pertimbangannya menyatakan: "Menimbang bahwa pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas hukum yang dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak Unit Usaha Syariah. Adanya pilihan penyelesaian sangketa untuk menyelesaikan sangketa dalam perbankan Syariah sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU a quo pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sangketa perbankan Syariah sedangkan dalam Undang-undang yang lain (UU peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sangketa perbankan Syariah termasuk juga sangketa ekonomi Syariah, mahkamah melalui ketentuan penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang a quo tidak memberikan kepastian hukum".

Tidak diperoleh keterangan yang cukup mengapa dalam proses legislasi DPR muncul penjelasan pada butir 4 yang memberikan pilihan penyelesaian sangketa melalui peradilan umum atas kesepakatan atau perjanjian para pihak. Seharusnya, DPR sebagai legislator turut memberi andil dalam mengurangi potensi munculnya titik singgung kewenangan antar pengadilan melalui produk undang-undang yang komprehensif dan mengharmonisasikan berbagai peraturan terkait lainnya.

Karenanya, dengan lahirnya putusan MK tersebut, menjadi jelas saat ini bahwa sangketa perbankan Syariah, termasuk sangketa ekonomi Syariah lainnya merupakan kewenangan absolut peradilan agama. Atas dasar kepastian dan harmonisasi hukum, para pihak diharapkan menyadari pentingnya mengetahui kewenangan atributif masing-masing lingkungan peradilan guna menciptakan suasana peradilan yang kondusif.

Eksekusi putusan arbitrase Syariah; Pada tahun 2008, Mahkamah Agung (MA) pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang ada pokoknya menetapkan bahwa peradilan Agama adalah peradilan yang berwenang melakukan eksekusi atau putusan basyarnas atas permohonan pemohon

Eksekusi. SEMA tersebut bersandar pada ketentuan dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa sengketa ekonomi Syariah merupakan kewenangan peradilan Agama.

Namun SEMA tersebut kemungkinan dicabut dengan keluarnya SEMA Nomor 8 tahun 2010 yang mencabut kewenangan peradilan agama dan mengembalikan kewenangan eksekusi atas putusan arbitrase syariah kepada peradilan Umum dengan bersandar pada ketentuan dalam pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa kata “arbitrase” dalam pasal tersebut di atas mencakup pengertian arbitrase dan arbitrase Syariah. Demikian, sehingga menurut hukum eksekusi atas putusan arbitrase Syariah diajukan kepada pengadilan Negeri, bukan pengadilan agama sebagaimana dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2008. SEMA ini jelas menimbulkan suatu keadaan chaotic of law atau kekacauan hukum karena dengan SEMA tersebut terjadi benturan antar berbagai perundang-undangan. Mahkamah Agung seharusnya dapat lebih melihat secara jernih permasalahan ini karena mempertahankan keadaan demikian justru akan memperburuk citra dunia peradilan karena sadar atau tidak mempercontihkannya suatu keadaan seolah-olah antar lingkungan peradilan saling berbuat perkara sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi.

Adiwarman Karim dalam pemaparannya pada Diskusi Hukum Ekonomi Syariah di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Mahkamah Agung) agar kewenangan mengeksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah terintegrasi dalam kewenangan pengadilan agama. Selain itu, Agustianto menilai bahwa SEMA Nomor 8 Tahun 2010 merupakan sebuah kemunduran hukum karena dapat menimbulkan persoalan hukum baru karena meski menyebut pengadilan Negeri sebagai pengadilan yang berwenangan mengeksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah namun hal itu memunculkan suatu kekusruhan yang berakar pada pertentangan berbagai peraturan perundang-undangan.

Permasalahan konstitusionalitas kewenangan pengadilan adalah permasalahan yang sangat serius. Oleh karenanya menjadi dasar legitimasi dari kewenangan suatu pengadilan dalam menerima, memutus, serta menyelesaikan suatu perkara. Kalau dari sisi konstitusionalitasnya saja sudah bermasalah atau dipertanyakan, apakah lagi dengan akibat pengadilan keadaan ini seharusnya tidak dibiarkan berlarut, Mahkamah Agung harus mengambil suatu langkah nyata guna mengakhiri polemik ini sekaligus mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.

Pemaknaan sengketa milik dan keperdataan lainnya; Sebagai kelanjutan dari sedikit paparan mengenai makna sengketa milik yang telah dikemukakan pada sub bahasan kewenangan absolut peradilan Agama tersebut di atas, pada bagian ini akan dikemukakan secara lebih lengkap mengenai makna sengketa milik dan keperdataan lainnya, kaitannya dengan kewenangan peradilan Agama. Sengketa milik dapat diartikan sebagai sengketa yang objek atau pokok permasalahannya adalah ketidakjelasan pemilik titel hak milik atas suatu barang atau harta. Sengketa milik dapat terjadi antara pihak yang mengaku sebagai pemilik (*eigenaar*) dengan pihak yang menguasai barang (*bezitter*), antara pemilik dengan lainnya, atau antara *bezitter* dengan *bezitter* lainnya.

Pada contoh kasus gugatan harta bersama. Penggugat (P) menggugat harta bersama A terhadap Tergugat (T). T dalam jawabannya mendalilkan bahwa harta A adalah harta pribadinya, bukan harta bersama. Pada kasus ini, bantahan T bahwa harta A adalah harta pribadinya bukanlah sengketa milik karena esensinya masih dalam lingkup gugatan harta bersama. Berbeda halnya jika yang terjadi adalah T membantah dengan menyatakan bahwa harta A adalah milik pihak ketiga kemudian pihak ketiga mengajukan intervensi dengan dalil bahwa ia adalah pemilik sah atas harta A tersebut. Pada kasus yang terakhir ini, secara nyata telah terjadi sengketa milik terhadap harta A.

Merujuk kembali pada ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jika intervensi adalah subjek hukum peradilan Agama, maka peradilan agama dapat sekaligus memutus sengketa hak milik tersebut. Namun jika intervensi ternyata bukan subjek berperkara di peradilan Negeri yang telah berkekuatan hukum terkait status kepemilikan harta A tersebut. Mahkamah Agung

pada tahun 2015 pernah memutuskan permohonan sangkte kewenangan mengadili yang diajukan oleh ketua pengadilan agama limboto terhadap perkara Nomor 001-SKM/MA/2015, Mahkamah Agung dalam pertimbangan mengemukakan: Menimbang, bahwa Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa (penggugat intervensi) adalah saudara laki-laki dari Nurmiin Lihawa binti Mardun Lihawa (penggugat/tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I) yang merupakan sama-sama ahli waris dari Alm.Mardun Lihawa; Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sangketa merupakan harta bersama Sanu S.Panco bin S. Panco aliaasRustam Suelo Panco dengan Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa dalam perkara Gugatan cerai Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Lbt. adalah wewenang Pengadilan Agama Limboto dan apakah objek sangketa tersebut budel waris yang belum dibagi dalam perkara warisan dari mereka yang beragama Islam juga wewenang Peradilan Agama Limboto (Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang berwenang mengadili perkara quo adalah Pengadilan Agama Limboto.

Pengadilan Agama Limboto yang saat itu sedang mengadili gugatan cerai dengan rekonvensi harta bersama kemudian disusul dengan adanya intervensi waris memutuskan untuk menunda terlebih dahulu pemeriksaan pokok perkara mengenai harta yang dipersangkatakan dikarenakan pada saat yang sama ada guagatan mengenai objek yang sama di Pengadilan Negeri Limboto. Melalui putusan tersebut di atas, Mahkamah Agung menetapkan bahwa Pengadilan Agama Limboto berwenang untuk sekaligus memutuskan sangketa milik atas objek terperkara.

Melihat kembali pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat diabstraksikan kaidah hukum terkait pemaknaan sangketa milik sebagai berikut: a) Penggugat Intervensi yang beragama Islam dan mengajukan gugatan sangketa milik ke Pengadilan Negeri atas objek harta yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sementara ia termasuk sebagai ahli waris dari pewaris yang beragama islam merupakan subjek berperkara pada peradilan Agama; b) Harta yang merupakan budel waris yang belum dibagi dan termasuk dalam objek yang menjadi kewenangan Peradilan Agama serta subjek merupakan subjek berperkara pada peradilan Agama membawa akibat hukum Peradilan Agama dapat sekaligus memutus sangketa hak milik atas harta tersebut; c) Objek harta yang digugat dalam guagatan harta bersama kemudian ada intervensi yang mengatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama melainkan harta warisan dari pewaris membawa akibat hukum adanya sangketa hak milik pada objek terperkara,

Demikian, sehingga Putusan MA tersebut setidaknya dapat memberikan suatu pedoman dalam memaknai ada tidaknya sangketa hak milik pada objek perkara yang termasuk dalam kewenangan peradilan agama. Patokannya adalah jika guagatan mengenai sangketa hak milik benar-benar berbeda substansinya dari guagatan semula, maka saat itulah terjadi sangketa milik. Pada kasus tersebut diatas, gugatan rekonvensi semula adalah harta bersama (klaim kepemilikan harta pada penggugat dan Tergugat Rekonvensi sementara dalam intervensi klaimnya adalah harta yang sedang di perkarakan merupakan harta warisan (milik dari Pewaris, bukan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi).

Keadaan demikian diharapkan tidak lagi memunculkan atau setidaknya meminimalisir munculnya silang sangketa kewenangan mengadili. Jika benar-benar mengacu pada ketentuan Pasal 50 ayat (2) tersebut diatas, maka sebenarnya masing-masing lingkungan peradilan dapat segera menentukan sikap apakah perkara itu masuk ranah kewenangan atau bukan.

Sekedar mengulas kembali penerapan lain dari ketentuan Pasal 50 ayat (2) tersebut dikaitkan dengan Putusan MA tadi. Jika sudah ternyata ada sangketa milik (seperti pada contoh kasus apakah harta bersama atau harta warisan) sementara Penggugat Intervensi bukan merupakan subjek berperkara pada peradilan Agama dan telah mengajukan gugatan sangketa hak milik di Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Agama wajib menunda pemeriksaan pokok perkara sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan status kepemilikan atas harta dimaksud.

KESIMPULAN

Pertama, orang yang beragama Islam dengan orang non muslim dan badan hukum lain memiliki kesamaan atau kesederajatan dalam kedudukan hukum. Mereka sama atau sederajat sebagai

subjek hukum yang diberi titel hak dan kewajiban tertentu menurut ketentuan dalam perundang-undangan. Contoh lain dalam hal ini adalah suami dan isteri memiliki kesederajatan kedudukan dalam perkawinan dengan titel hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka.

Kedua, orang yang beragama Islam dengan non muslim dan badan hukum lain memiliki kedudukan dan peran yang bertolak belakang dalam hal pengalaman hukum agama. Orang yang beragama Islam memiliki kewajiban dalam menjalankan hukum-hukum yang diatur dan ditetapkan oleh agama Islam. Oleh karenanya, sifat pengamalan agama Islam bagi orang non muslim memiliki kewajiban menjalankan ajaran dan hukum agama berdasarkan agama masing-masing. Namun demikian, ia tidak wajib menjalankan ajaran dan hukum agama Islam, itu semata mata didasarkan pada kesadaran diri mereka sendiri serta kerelaan untuk menundukkan diri pada hukum Islam dalam bidang tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manaf, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) Cet. II
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota: West Publishing.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian, Memberikan Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah Langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. 9.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*, 2007.
- R. Soeroso, 1994, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991.
- Rulam Ahmadi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) cet. 22
- W. Riawan Tjandra, *Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014.